

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0216/0/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGHERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 1/4 Tahun 1974;
b. Nomor 226/1 Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 ;
d. Nomor 64/4 Tahun 1988;
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1970 tanggal 22 Desember 1970;
 - b. Nomor 0371/0/1970 tanggal 22 Desember 1970;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0243/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi, Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0270/0/1970 tanggal 22 Desember 1970; Nomor 0371/0/1970 tanggal 22 Desember 1970; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Dengan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan Kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketenruan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :
- | | | |
|----|----------------------|-------------|
| a. | SMP Negeri | 7.330 buah; |
| b. | SMA Negeri | 2.141 buah |
| c. | SMKP Negeri | 1 buah |
| d. | SLIK Negeri | 13 buah |
| e. | SIPS Negeri | 14 buah |
| f. | SMEA Negeri | 336 buah |
| g. | SMT Pertanian Negeri | 31 buah |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

Disalin sesuai dengan
yang menyalin

SITI SUNDARI
NIP. 130603764



Mengetahui
Kepala Bidang Diknenum

Drs. R. SANTOSO
NIP. 130109604